

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu perbuatan tindak pidana korupsi adalah merugikan keuangan negara yang mana perbuatan tersebut dirasakan sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagaimana yang dialami oleh Bangsa Indonesia akibat tindak pidana korupsi yang telah terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi dalam penanganannya. Maksudnya efisiensi yang tinggi adalah kemampuan aparatur negara dalam mengelola keuangan negara sehingga bermanfaat sehingga penerapan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Selanjutnya dengan pertimbangan bahwa korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Dengan segala pandangan filosofis tersebut diatas berupa langkah pencegahan, pemulihan dan perlakuan secara adil dalam penerapan hukum adalah bagian yang tidak dapat diabaikan dalam merealisasikan tujuan utama dari UU-PTPK adalah untuk memulihkan keuangan negara.

Sebagaimana langkah pencegahan dalam UU-PTPK adalah memberikan sanksi pidana kepada pelaku pidana, selanjutnya langkah pemulihan keuangan negara adalah memberikan tindakan afirmatif berupa pidana tambahan uang pengganti, dan langkah hukum yang adil atas penegakan sanksi hukumnya.

Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana adalah satu langkah pencegahan yang berkeadilan agar pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan tertib. Sedangkan mengembalikan kerugian keuangan adalah untuk memulihkan keuangan negara itu sendiri. Sedangkan dalam penerapan sanksi pidana harus mencerminkan rasa keadilan pada hukum itu sendiri.

Penerapan sanksi pidana dalam UU-PTPK kepada pelaku pidana selain hukuman pokok juga dijatuhi pidana tambahan uang pengganti. Penentuan pidana penjara sebagai pengganti uang pengganti yang tidak dibayarkan terpidana atau dibayarkan sebagian. Selain itu upaya merampas harta kekayaan yang dimiliki oleh Tersangka/Terdakwa maupun Terpidana untuk membayar uang pengganti;

Berbicara tentang kerugian keuangan Negara sebagaimana yang dimaksud dalam UU-PTPK saat ini tidak lepas/berkaitan dari suatu kaidah hukum yang berhubungan dengan Hukum Keuangan Negara di Indonesia sebagai hukum positif. Ditandai dengan lahirnya paket peraturan di bidang keuangan yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara.¹ Pemeriksaan Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara di Indonesia adalah upaya Negara untuk menyelenggarakan negara melalui lembaga-lembaga seperti Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif dan lembaga BPK berkolaborasi untuk menyelenggarakan keuangan negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu masyarakat adil dan makmur. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD 1945 menetapkan “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan bebas dan mandiri.

Hubungan hukum dalam UU-PTPK dan Hukum Keuangan Negara adalah suatu penetapan norma hukum untuk menentukan perilaku tertentu pengelola keuangan negara yang dapat dijerat oleh UU-PTPK, sehingga pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan sesuai ketentuan norma hukum keuangan negara.

Sebagaimana Pasal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menetapkan;

“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Dalam pasal-pasal UU-PTPK tidak ditemukan norma hukum untuk menjelaskan apa itu Keuangan Negara, akan tetapi dimuat dalam Penjelasan Umum UU-PTPK No 31 Tahun 1999 tentang PTPK pada alinea 4, menjelaskan:

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di

¹ Hadiyanto, “*Hukum Keuangan Negara di Indonesia (dalam teori dan Praktek)*”, (PT. RAJAWALIPERS, Depok 2022), hal. xxxi.

dalamnya segala bagian kekayaan negara dan hak segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

- (a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- (b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Pengertian kerugian keuangan negara atau daerah menurut Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai. Pada prinsipnya untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara/daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang. Ketika timbul kerugian keuangan negara pada saat dilakukan pengelolaan keuangan negara oleh pengelola keuangan negara maka harus dikembalikan kerugian keuangan negara tersebut.² Oleh karena itu setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku dengan penggantian kerugian negara/daerah oleh pihak yang menyebabkan kerugian negara/daerah tersebut.

Norma hukum atas perilaku yang merugikan keuangan negara dapat ditemukan dalam norma-norma hukum seperti hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana. Khusus dalam penelitian ini perilaku apa saja yang

² Muhamad Djafar Saidi, *Buku Keempat Hukum Keuangan Negara*, PT RajaGrafindo Persada 2008, hal. 153.

ditentukan dalam Pasal 2 dan pasal 3 UU-PTPK terkait dengan merugikan keuangan negara.

Mempertimbangkan kaidah hukum yang disampaikan diatas Peneliti ingin meneliti apa yang menjadi pertimbangan hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana pokok dan tambahan membayar uang pengganti jika tidak adanya batasan aspek tertentu sebagai pertimbangan. Hal ini penting agar tidak terjadi disparitas pemidanaan. Dan demikian pula penerapan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti jika perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, agar terjadinya rasa keadilan karena proses menjatuhkan sanksi pidana yaitu berupa Pidana pokok dan pidana tambahan berupa uang pengganti memiliki kaitan erat,

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan/BPK dalam melaksanakan Audit atas Keuangan Negara akan berkewajiban memberikan tindak lanjut hasil Pemeriksaan Keuangan Negara yaitu memberikan opini atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dengan suatu pendapat/opini dan melakukan pemeriksaan investigative jika ditemukan keadaan tertentu yang mengharuskan dilakukannya pemeriksaan investigative. Adapun salah opini atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh audit BPK yakni “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”, akan tetapi atas opini WTP tersebut jika di kemudian hari oleh Penyidik baik penyidik Kepolisian maupun penyidik Kejaksaan menemukan adanya perbuatan pidana maka perkara tersebut diproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Penjelasan pada paragraf diatas memaparkan bahwa telah terjadi titik singgung daya kerja norma hukum perbuatan dan hasil pengelolaan keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan. Dimana awalnya adalah pemeriksaan yang bersifat tindakan administrasi keuangan berubah menjadi pemeriksaan investigasi yang mengarah pada tindakan pidana. Hal ini dikatakan karena perbuatan merugikan keuangan negara dalam UU-PTPK adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak, baik individu maupun korporasi yang mengelola keuangan/kekayaan negara/daerah.

Kerugian keuangan negara/daerah apabila ditinjau dari pelakunya maka terdiri dari Bendahara, sebagaimana yang diatur Pasal 2 dalam Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2007 Tentang tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian negara Terhadap Bendahara, menetapkan;

“Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan ini mengatur tata cara penyelesaian ganti kerugian negara bendahara di lingkungan pemerintah/lembaga negara dan bendahara lainnya yang mengelola keuangan negara”.

Demikian pula tentang Tuntutan ganti Rugi keuangan negara/Daerah kepada Pegawai Negeri bukan bendahara dan pejabat lain suatu tindakan hukum administrasi sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2016, menetapkan;

“Setiap Pegawai Negeri Bukan bendahara atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara /daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud”

Perspektif Hukum Perdata dalam hal terjadinya kerugian keuangan negara diidentifikasi dalam pelaksanaan kontrak publik yang terjadi, dimana Pihak

Negara yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen/PPK dan Pihak Ketiga baik dalam pelaksanaan belanja barang dan jasa Pemerintahan wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya sehingga adalah kewajiban para pihak dalam memenuhi kewajiban hukum yang telah ditentukan dalam kontrak tersebut untuk mengajukan gugatan perdata. Demikian juga negara melalui Jaksa sebagai Pengacara Negara dapat mengajukan gugatan perdata dalam perkara Tindak pidana Korupsi dalam putusan bebas, atau Tersangka/Terdakwa meninggal Dunia dan telah ditemukan adanya kerugian negara dalam pengembalian keuangan negara kepada ahli warisnya.

Perspektif Hukum Pidana khususnya sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Noor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan perbuatan yang dapat dipidana adalah melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Dalam Undang-Undang ini juga ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan bertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Adapun pasal-pasal yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Pasal 2 ayat (1) menetapkan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar)”.

Pasal 3 menetapkan:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 4, menetapkan:

“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”.

Sebagaimana yang dikemukakan dalam latar belakang masalah adanya pemeriksaan audit keuangan reguler yang dilakukan BPK atas Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Negeri pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2016, tetapi kemudian hari Kepolisian Minahasa menerima pengaduan adanya dugaan tindak pidana korupsi atas Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Negeri pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2016, yang kemudian dilakukan penyidikan penuntutan yang kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Manado yang kemudian dihukum bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi.

Kasus posisi yang Peneliti amati dari Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd permasalahan *aquo* dimulai dengan adanya Perjalan Dinas Luar Negeri ke Rusia diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Minahasa menggunakan APBD tahun 2017. Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Negeri pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2016, tertata dalam Peraturan Bupati Minahasa Nomor 69 Tahun 2015 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 yang diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2015.

Pada tanggal 7 Januari 2016, Pemerintah Kabupaten Minahasa menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2016 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Nomor 2.04.01.15.05.5.2. Dalam DPA tersebut, total anggaran untuk kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri sebesar Rp.2.566.010.000,00 (dua milyar lima ratus enam puluh enam juta sepuluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum.

Dari jumlah anggaran tersebut dianggarkan untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang terbagi atas Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk perjalanan dinas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa ke Negara Jepang, dan Rp1.960.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) untuk perjalanan dinas luar negeri ke Negara Rusia.

Sebagai suatu tindakan hukum administrasi sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2016, menetapkan;

“Setiap Pegawai Negeri Bukan bendahara atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara /daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud”

Pada tahun 2017 Sebagaimana hasil Audit Keuangan BPK pada tahun 2017 ditemukan adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp550.000.000,00 atas anggaran sejumlah Rp1.960.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) tersebut diatas dan telah ditetapkan kepada seluruh peserta yang ikut untuk dijatuhkan sanksi TGR (tuntutan ganti rugi) akan tetapi tidak dilakukan audit investigative dengan alasan hanya merupakan kelalaian dalam menghitung jumlah hari lamanya perjalanan dinas tersebut sesuai dengan yang tentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.5.05/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Cara Pelaksanaan Perjalanan ke Luar Negeri yaitu paling singkat adalah 1 (satu) hari dan paling lama selama 3 (tiga) hari. Akan tetapi pada tahun 2021 Polres Minahasa menerima laporan masyarakat bahwa dalam perjalan dinas tersebut terindikasi adanya perbuatan korupsi merugikan keuangan negara sebesar Rp1.960.000.000,00 (satu

milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) sehingga perkara tersebut diproses secara hukum pidana, kemudian dilimpahkan ke Pengadilan dan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manado yang telah diputus pada tanggal 2023, yang mana dalam pertimbangan hukum dalam putusan adanya fakta hukum berupa hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Auditor BPKP Provinsi Sulut sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Negeri Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2016 Nomor: LAPKKN-274/PW18/5/2020 Tanggal 15 September 2020 adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.960.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) kendati sudah dilakukan Audit Keuangan oleh BPK pada tahun 2017 dalam anggaran belanja tersebut.

Berdasarkan Putusan Tingkat Pertama dimuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 38/Pid Sus-TPK/2022 dalam perkara tindak pidana korupsi telah Menyatakan Terdakwa SHERLY DEBBY BUKARA, S.E., M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi” secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SHERLY DEBBY BUKARA, S.E., M.Si., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp210.000.000.00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama

dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun selanjutnya Putusan tersebut dikuatkan Berdasarkan putusan 14/PID.SUS-TPK/2023/PT MND, sebagaimana dalam Amar Putusan berbunyi “Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum; Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 14 Juni 2023 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd,. selanjutnya dalam Putusan Kasasi telah diputus dengan No Putusan 2464 K/Pid.Sus/2024 dalam Amar Putusan kasasi: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa tersebut; Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa SHERLY DEBBY BUKARA, S.E., M.Si., tersebut Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT Mnd tanggal 4 September 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd tanggal 14 Juni 2023 tersebut mengenai pidana penjara pengganti uang pengganti, menjadi sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa SHERLY DEBBY BUKARA, S.E., M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta

rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut dari alat bukti berupa keterangan Saksi PPTK sebagai bendahara Pengeluaran, Saksi HENDRA dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Minahasa, saksi YOSAFAT THEODORUS MONANGIN dan ahli dari Auditor Audit PKKN Forensik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menguatkan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Tim Ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulut yang memberikan pendapat bahwa Dalam Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Negeri Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Minahasa ke Rusia Tahun Anggaran 2016, ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Perjalanan Dinas tersebut menggunakan APBD pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa TA. 2016 sebesar Rp1.960.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) yang telah digunakan dalam rangka Perjalanan Dinas Luar Negeri ke Rusia dengan tidak merujuk pada ketentuan pengelolaan keuangan yang baik dimana tidak adanya Kerangka Acuan Kerja untuk merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan Perjalanan Dinas ke Rusia tahun 2016 yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Lembaga. Dalam KAK tercakup latar belakang, maksud dan tujuan, indikator keluaran dan keluaran, cara pelaksanaan kegiatan, pelaksana dan penanggung jawab kegiatan, jadwal kegiatan, dan biaya kegiatan Perjalanan Dinas ke Rusia tahun 2016 dan Perjalanan Dinas tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen persyaratan perjalanan dinas ke luar negeri dan belum mendapatkan izin.
2. Bahwa adapun Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri ke Rusia pada tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan 22 Juli 2016, sementara Surat Tugas Nomor 27 Parbud/2016 menyatakan bahwa kegiatan dilaksanakan tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan 17 Juli 2016, padahal Terdakwa mengetahui bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada perjalanan dinas hanya dibatasi paling lama 7 (tujuh) hari.

3. Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa adapun kegiatan biaya The 9th Sochi World Choir Games di Rusia ada event package yang nilainya hanya sejumlah Rp134.625.760 akan tetapi tetap menyerahkan uang sejumlah Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi YOSAFAT THEODORUS MONANGIN Manager Operasional PT. Minahasa Jaya Wisata Tours and Travel, selanjutnya selain mengikuti kompetisi pada The 9th World Choir Games di Sochi, pelaksana kegiatan juga melakukan tour di St. Petersburg dan Moscow.
4. Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa PT. Minahasa Jaya Wisata Tours and Travel sebagai penyedia jasa pada Perjalanan Dinas Luar Negeri ditunjuk langsung tanpa melalui proses pengadaan, dan pembayaran dilakukan 1 tahap secara tunai sebelum pekerjaan dilaksanakan oleh PT. Minahasa Jaya Wisata Tours and Travel. Pada saat pelaksanaan pekerjaan, PT. Minahasa Jaya Wisata Tours and Travel belum memiliki izin dari Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional/International Air Transport (IATA).
5. Bahwa perbuatan Terdakwa untuk mengambil uang sejumlah Rp210.000.000,00 dan menyerahkan uang sejumlah (dua ratus sepuluh juta) kepada PT. Minahasa Jaya Wisata Tour and Travel sejumlah Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memenuhi ketentuan peraturan

perundangundangan untuk menjalankan kegiatan/usaha; b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa.

6. Bahwa Terdakwa dalam menyusun pertanggungjawaban Pelaksana kegiatan Perjalanan Dinas ke Rusia menyusun bukti berupa dokumen secara tidak wajar dengan cara memberikan kwitansi kosong senilai Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) (fiktif) kepada pada peserta tim padahal Tim Minahasa Choir/MRC hanya mendapatkan uang masing-masing sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah) mendapatkan uang harian sebagaimana termuat dalam kuitansi yang ditanda tangani oleh masing- masing peserta. Selanjutnya adanya *Billing Ticket* yang berbeda (*markup*) yang telah dibayarkan dengan tertuang dalam pertanggungjawaban atas harga ticket ke rusia yang kesemuanya untuk mencocoki laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang telah digunakan, sehingga Pelaksanaan anggaran Perjalanan Dinas ke Rusia tahun 2016 seolah-olah telah terselenggara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dari fakta hukum dalam pertimbangan hakim *Judex Factie* dan *Judex Juris*

dalam perkara *aquo* dipahami bahwa:

1. Dalam UU TPTK Pemidanaan tidak untuk pemulihan keuangan negara (*cost benefit analisis*). Tetapi tujuan utamanya adalah untuk memberantas korupsi agar untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

2. Dalam UU TPTK Pengembalian kerugian keuangan negara tidak atas TGR/Tuntutan Ganti Kerugian yang dilakukan Terdakwa tidak menghapus dilakukannya penuntutan.
3. Membayar uang pengganti adalah merupakan tanggungjawab hukum yang dibebankan kepada pelaku atas uang negara yang dinikmati oleh pelaku.

Sesuai latar belakang yang penulis sampaikan diatas, penulis ingin melakukan penelitian tentang “PERSPEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA ATAS KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana dalam UU-PTPK terkait dengan Perbuatan Merugikan Keuangan Negara.
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terkait dengan membayar uang pengganti jika tindak pidana korupsi tersebut dilakukan secara bersama-sama.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penyusunan Penelitian ini adalah untuk;

1. Untuk mengetahui sanksi hukum dalam tindak pidana korupsi terkait dengan merugikan keuangan negara.
2. Untuk mengetahui pihak mana atau siapa saja yang harus bertanggungjawab membayar uang pengganti jika tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama.

1.4 Manfaat Penelitian;

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini menjadi sumber pemikiran atau referensi untuk perkembangan kontribusi pengembangan ilmu hukum khususnya terkait pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan bagi para pembaca terkait dengan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan karena melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, manfaat penelitian serta tipe penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Normatif.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah yang menjadi dasar alasan dilakukannya penelitian, beserta rumusan masalah yang diangkat, tujuan penelitian dan manfaat penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang terdiri dari dia sub bab bahasan yaitu Tinjauan Teori dan Tinjauan Konsep Tual yaitu memuat teori hukum pidana, teori pengayoman, Aspek Yang

mempengaruhi Saksi Pidana dan Prinsip Proporsional dalam menentukan Sanksi Pidana Tambahan membayar uang pengganti.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan jenis penelitian yang digunakan, bagaimana cara memperoleh data, jenis pendekatan yang digunakan dan analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA;

Bab ini menjelaskan pembahasan dari rumusan masalah yang akan diteliti oleh Peneliti.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.

Bab ini menguraikan kesimpulan yang telah didapatkan dari penelitian ini dan saran dari Peneliti berdasarkan penelitian ini.

